



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG

Jalan Buahbatu Nomor 212 Bandung 40265  
Telepon (022) 7314982, 7394532 - Faksimili (022) 7303021 Laman : [www.isbi.ac.id](http://www.isbi.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG  
NOMOR 934/IT8/HK.02/2022

TENTANG  
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI  
BUDAYA INDONESIA BANDUNG TAHUN 2022

REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik selain yang dikecualikan;  
b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);  
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);  
7. Peraturan . . .

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung menjadi Institut Seni Budaya Indonesia Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 196);
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Budaya Indonesia Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1392 );
10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015, tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016, tentang Statuta Institut Seni Budaya Indonesia Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1341);
12. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 509/M/KPT.KP/2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung Bandung Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

Memperhatikan : Surat Unit Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Institut Seni Budaya Indonesia Bandung Nomor 145/IT8.1.3.2/HK.02/2022 Tanggal 5 April 2022 Perihal Permohonan Pembuatan Keputusan Rektor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan daftar informasi yang dikecualikan di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

Kedua . . .

- KEDUA : Pengelolaan daftar informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada saat disahkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 7 April 2022  
Rektor,  
  
EEN HERDIANI  
NIP. 196707061993022001

Tembusan

1. Para Wakil Rektor;
2. Direktur Pascasarjana;
3. Para Dekan Fakultas;
4. Kepala Biro Umum dan Akademik;
5. Para Ketua Unit Kerja;
6. Para Ketua Unit Pelaksana Terpadu;
7. Ketua LPPM;
8. Ketua LPPPM;
9. Arsip.